

Nomor : 276/PM.00.02/K.JI-34/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

6 Juli 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Sehubungan dilaksanakannya tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Malang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka untuk mencegah adanya Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dikemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kota Malang :

1. Dalam menyelenggarakan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Malang berpedoman pada Prinsip mandiri, Jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, akuntabel, efektif serta melaksanakan tahapan perbaikan sesuai dengan pasal 52 sampai pasal 60 PKPU 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan penerimaan pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Malang, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023;
3. Membentuk helpdesk tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Malang.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.

**KETUA**
Alim Muslofa, S.Sos., M.AP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip